



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Petrus Goenawan Soenjoto |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 75/30 November 1947 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Petrus Goenawan Soenjoto tidak ditahan ;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUDIBYO CHRISTIYAN, SH DAN EDITYA WIRA PRATAMA, SH, pada Kantor Hukum "SUDIBYO CHRISTIYAN, SH & Partners" beralamat di The Royal 55 Office Tower 7th -12 Royal Residence kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Goenawan Soenjoto bersalah melakukan Tindak Pidana "*turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik*" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan);

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dari nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968 tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;
4. 1 (satu) lembar Surat Tjatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut: 3552/'61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Malang;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pentjabutan Mutasi Nomor: Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Sby. tanggal 07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal 20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Pemanding.n. YUSUF HANAFI;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Penerima Kuasa;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN DWI MULIA, S.H.;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh MASUWI selaku pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Malang tanggal 17 Oktober 1970;
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor: 76 lembar ke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Malang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI.
12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019;
14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor +6282233175533.
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK: 3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015 dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV. Gemini Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;
17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3578060601088249 dengan Kepala Keluarga a.n. YUSUF HANAFI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3573021308072767 dengan Kepala Keluarga a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO alamat Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober 2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF HANAFI (No. Telp. 0811304906);
20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;
22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.
23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16 Desember 2020.
25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.Plw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Pembanding YUSF HANAFAI melawanTerbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY, tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020.

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 10 Desember 2019;
32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari 2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari 2020;
37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;
38. 1 (satu) bendel fotocopy memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari 2020;
39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor : 3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;
40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah Penasihat Hukum mengemukakan fakta-fakta yang terungkap dan ditemukan dalam pemeriksaan persidangan, bukti-bukti, analisa fakta dan Yuridis tanggapan atas Surat Tuntutan Penuntut Umum, izinkanlah kami Tim Penasehat Hukum menyimpulkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Fakta-fakta yang terungkap dan ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan, Penasihat Hukum mengemukakan apa adanya, obyektif dan tidak mengambil fakta di luar persidangan.
2. Analisa Hukum yang Tim Penasehat Hukum kemukakan hanya yang bertentangan dengan hukum pembuktian dan yang layak, berharga, dan sah sebagai alat bukti.
3. Tanggapan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah hal-hal yang dikemukakan oleh Yth Sdr. Penuntut Umum dari fakta yang terungkap dan ditemukan dalam persidangan serta tidak menyimpang dari hukum pembuktian.

Yth Majelis Hakim Yang Mulia Setelah Penasehat Hukum mengurai, membahas tuntutan Yth Sdr. Jaksa Penuntut Umum maka dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO:

MEMOHON

Agar Yth Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini :

1. Memberikan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging) atau setidaknya Keringanan atas Tuntutan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dimaksud kami tersebut diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak seluruhnya Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa
2. Menerima tanggapan / Replik kami sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan
3. Menyatakan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta menyuruh memasukkan keterangan

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu kedalam suatu Akta Otentik" sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan); Akhirnya kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menilai dan mengkaji perbuatan Terdakwa beserta akibat yang timbul dari perbuatannya. Dan demi tegaknya hukum dan keadilan maka sudah sepantasnya perbuatan Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan kami serahkan dalam Persidangan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan delik materiil Perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan baik dari tingkat penyidik kepolisian hingga pada tingkat pemeriksaan persidangan.
- Terdakwa tidak pernah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.
- Terdakwa mencabut akta No. 76 yang dibuat dihadapan notaris Diana Istislam, SH., MKn dengan akta No. 56, yang artinya sudah tidak memiliki akibat Hukum
- Terdakwa tidak memiliki catatan kriminalitas dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah tua dan sedang menderita penyakit penyumbatan di otak (surat terlampir) serta berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Lavalette tanggal 16 Pebruari 2023 terdakwa harus mengkonsumsi obat secara rutin.
- Dalam pemeriksaan perkara Terdakwa dalam kondisi yang kurang sehat
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa dikenal sebagai sosok yang dermawan (suka menolong) dikalangan karyawannya bahkan oleh masyarakat sekitar.

Agar Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini :

1. Menerima Duplik / tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai pertimbangan Putusan.
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan Pidana.

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging) atau setidaknya Keringanan atas Tuntutan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO
4. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mintalah putusan yang adil

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
D A K W A A N

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **PETRUS GOENAWAN SOENJOTO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **YUSUF HANAFI** (Penuntutan terpisah), pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di kantor Jalan Lembang No. 8 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi YUSUF HANAFI (Penuntutan terpisah) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.Mlg melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa di depan persidangan tersebut Majelis Hakim menunjukkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum saksi YUSUF HANAFI selalu Penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti **fotocopy Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953** yang dihadirkan/ditunjukkan oleh pihak saksi DANIEL SINGOHARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun saksi YUSUF HANAFI ikut hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang.

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut maka saksi YUSUF HANAFI juga mengajukan Gugatan Perdata No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tentang Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai Tergugat dan turut tergugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dimana dalam gugatan pembatalan Akta Perkawinan tersebut saksi YUSUF HANAFI memberikan dalil di Pengadilan bahwa ibu mereka yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm) masih sebagai warga Negara Asing (Cina), selain itu saksi YUSUF HANAFI juga mendalilkan bahwa saksi YUSUF HANAFI tidak mengetahui mengenai perkawinan sah antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) saat menikah dengan ayah saksi yaitu SINGOHARTO (Alm), sementara dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan dicatatkan secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang. Disamping itu saat sidang tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953. Selain daripada itu pada saat persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 kepada Kuasa Hukum saksi YUSUF HANAFI selaku Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun saksi YUSUF HANAFI juga ikut hadir didalam ruang sidang dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil-dalil yang disampaikan baik dari saksi YUSUF HANAFI maupun dari saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing masing, Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, saksi YUSUF HANAFI telah mendatangi dan meminta tolong kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam persidangan Gugatan

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata antara saksi YUSUF HANAFI melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN yang menerangkan tentang status perkawinan antara ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan para suaminya, namun terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mau menceritakan kepada saksi YUSUF HANAFI mengenai silsilah keluarga dari saksi YUSUF HANAFI di rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja. Selanjutnya terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menceritakan tentang ibu dari saksi YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan seorang berwarganegaraan Jepang yang tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui namanya dan punya anak satu yaitu saksi YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan laki laki yang tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui juga namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ESRTER CANDRAKIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang juga tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui identitasnya, yang kemudian oleh saksi YUSUF HANAFI diberitahu bahwa suami ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GIOK SOE alias SUGIHARTO (Alm) dan diketahui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) anak yaitu GO KIEM LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL SINGOHARTO. Selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 saksi YUSUF HANAFI menyampaikan kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO melalui pesan Whatsapp bahwa terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab pesan WA dari saksi YUSUF HANAFI dengan mengatakan “*pokoknya saya mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang*”, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat kantor terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jln. Lembang No.8 Kota Malang terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO telah mendatangi Akta

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM yang pada pokoknya berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO adalah family dekat dari Tuan YUSUF HANAFI karena nenek almarhum GO PIET NIO dari Tuan YUSUF HANAFI adalah saudara kandung/adik dari nenek tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan ayat TUAN PETRUS SOENJOTO (NYOO TJIAW TJIOE) adalah kakak sepupu dari ibu Tuan YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum);
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengenal dengan baik ibu Tuan YUSUF HANAFI mulai sejak muda sampai dengan memiliki anak-anak keturunannya;
- Karena hubungan family dekat maka ibu Tuan YUSUF HANAFI seringkali berkunjung ke rumah orang tua Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Ubi No. 1 Malang, saat bercengkerama di depan keluarga Tuan sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pernah dengar secara langsung dari Almarhum MAGDALENA SUPENAWATI;
- Adapun ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan;
- Dari perkawinannya pertama kali dengan laki-laki Jepang yang bernama Tuan SENKICHI SHIDA (almarhum) dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Tuan YUSUF HANAFI;
- Dari perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Tuan THE SIOE TEK (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdr. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (almarhum) dan mempunyai anak satu-satunya diluar nikah bernama YOPPY BENJAMIN, kemudian kedua sdr. MATIUS SINTORO alias TAN KWIE SIN (almarhum) tidak memiliki anak;
- Dari perkawinan ketiga dengan seorang laki-laki bernama Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE(diketahui dari keterangan Tuan YUSUF HANAFI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (almarhum) dan Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Tuan YUSUF HANAFI, ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWEI LAN dan Tuan MATIUS SINTORO alias TAN KWEI SIN (almarhum), Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING, Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN adalah saudara seibu (secara biologis);
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengetahui Ny. MAGDALENA SUPENAWATI(almarhum) dan cerita ceritanya tetapi tidak pernah kenal dan tahu dengan para suaminya tersebut diatas, sejak tinggal di Jl. Prof. Muhammad Yamin Gg.6 Nomor 4 Malang, sampai tempat tinggal terakhir di Jl. Borobudur 15 Malang (tempat usaha Nyonya MAGDALENA SUPENAWATI);
- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengetahui betul selama masa hidup Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) membuka usaha penggilingan Padi di Jl. Borobudur 15 Malang, usaha tersebut dijalankan sendirian tanpa dibantu siapapun;
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga tidak mengetahui perkawinan Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) dengan Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SOE secara resepsi/pesta perkawinan.

Setelah dibacakannya isi dari Akta Pernyataan nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris DIANA ISTISLAM tersebut baik terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun saksi YUSUF HANAFI tidak memberikan sanggahan terhadap isi dari Akta Pernyataan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Banding atas Perkara Perdata Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana dalam Memori Bandingnya tersebut saksi yusuf HANAFI melampirkan bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH,M.Kn. sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menerima Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Malang dari Pengadilan Negeri Malang, di dalam Memori Banding tersebut terdapat Lampiran Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn, dimana isi dari risalah tersebut salah

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya menyebut pencantuman Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn dijadikan sebagai Bukti tambahan untuk pengajuan Gugatan Banding Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh saksi YUSUF HANAFI.

- Bahwa setelah saksi DANIEL SINGOHARTO membaca bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menelpon adik dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang bernama SINTAWATI yang intinya agar pernyataan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang disampaikan didepan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn. tersebut dibatalkan karena pernyataan tersebut salah, karena sebenarnya MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) menikah dengan SUGIHARTO(Alm) mempunyai surat kawin dan tidak lama kemudian SINTAWATI menelpon saksi DANIEL SINGOHARTO memberitahu bahwa pesan saksi DANIEL SINGOHARTO tentang surat pernyataan tersebut sudah disampaikan oleh SINTAWATI kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

- Selanjutnya saksi DANIEL SINGOHARTO mengirim SMS kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang isinya bahwa MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (Alm) menikah pada tahun 1953 dan memiliki akta nikah, kemudian saksi DANIEL SINGOHARTO juga meminta kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk mencabut pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn. tersebut namun terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak menanggapi SMS tersebut dan tidak membalasnya. Karena tidak ada balasan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maka pada tanggal 24 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO kembali mengirim SMS kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang isinya agar terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO membuat surat pencabutan (pembatalan) di Notaris dan bukti dari surat pencabutan/pembatalan itu nantinya akan saksi DANIEL SINGOHARTO kirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan maksud agar tidak berdampak hukum terhadap diri terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan saat itu terdakwa PETRUS GOENAWAN

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



SOENJOTO hanya menjawab dengan “*ya masih dipikirkan dengan Notaris lain*”.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO menemui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dirumahnya Jl. Lembang Kota Malang dan saksi DANIEL SINGOHARTO menunjukkan fotocopy dokumen perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang salah satunya adalah Akta/Surat Perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO (Alm) dengan nomor 35 tahun 1953 kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan setelah mengetahui hal tersebut maka terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan akan mencabut pernyataannya di Notaris DIANA ISTISLAM SH.M.Kn. tersebut dan mendengar hal tersebut saksi DANIEL SINGOHARTO percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO ditelpon oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengatakan bahwa surat pencabutan terkait pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sudah dibuat Surat/Akta Pencabutan di hadapan Notaris yang lain dan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyuruh saksi DANIEL SINGOHARTO untuk datang kerumahnya guna untuk mengambil Surat/Akta Pencabutan tersebut dititipkan di Satpam rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO. Sesampainya di rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saksi DANIEL SINGOHARTO langsung mengambil dan membaca Surat/Akta Pencabutan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESWARI, SH.M.Kn. dan ternyata isinya bukanlah mencabut pernyataan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang dibuat sebelumnya pada Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 melainkan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengklarifikasi atau mempertegas yang pada pokoknya berbunyi antara lain :

- Bahwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak pernah mengetahui secara langsung mengenai status hukum perkawinan ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(padahal faktanya beberapa hari sebelumnya tepatnya tanggal 25 Februari 2020 saksi DANIEL sempat menunjukkan langsung Surat/Akta Perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dan SUGIHARTO (ALM.))

- BAHWA PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menegaskan kembali bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO(Alm) secara resepsi/pesta perkawinan, karena pada waktu itu PETRUS GOENAWAN SOENJOTO masih kecil.

(padahal pengertian dari pesta perkawinan dengan diluar nikah dan tanpa ada pencatatan perkawinan tidaklah sama)

Dan setelah selesai membaca Surat/Akta pernyataan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di Notaris MEITY PRAWESTRI, SH.M.Kn. maka oleh saksi DANIEL SINGOHARJO dikembalikan lagi ke Satpam rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, karena isi dari surat pernyataan tersebut bukan pencabutan Akta Pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019, melainkan klarifikasi sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya tidak ada lagi tanggapan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2020 Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Banding Perdata Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY memutuskan bahwa menerima permohonan saksi YUSUF HANAFI selaku Pembanding/Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding. Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut saksi YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi pihak saksi YUSUF HANAFI tidak mengirim atau menyerahkan Memori Kasasi Ke Pengadilan Negeri Malang sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020 telah memiliki kekuatan hukum tetap / inkraacht.

- Selanjutnya saksi YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan perdata Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, dimana dalam pengajuan

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Peninjauan Kembali tersebut saksi YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya melampirkan bukti tambahan lagi berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M,Kn. dan juga Akta Pernyataan No.125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di depan Notaris MEITY PRAWESTRI dan oleh Mahkamah Agung perkara tersebut diputus pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor 451 PK/Pdt/2021 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali YUSUF HANAFI tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan saksi YUSUF HANAFI bersama-sama dengan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi DANIEL SINGOHARTO mengalami kerugian dimana dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah mengurangi hak waris dari saksi DANIEL SINGOHARTO.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **PETRUS GOENAWAN SOENJOTO**, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya di waktu-waktu di bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Kantor Notaris DIANA ISTISLAM Jl. Kali Urang No.37 Kota Malang dan dirumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, telah melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi yusuf HANAFI untuk menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi YUSUF HANAFI (Penuntutan terpisah) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.Mlg melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa di depan persidangan tersebut Majelis

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menunjukkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum saksi yusuf HANAFI selaku Penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti **fotocopy Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953** yang dihadirkan/ditunjukkan oleh pihak saksi DANIEL SINGOHARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun saksi YUSUF HANAFI ikut hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang.

- Bahwa dengan mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut maka saksi YUSUF HANAFI juga mengajukan Gugatan Perdata No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tentang Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai Tergugat dan turut tergugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dimana dalam gugatan pembatalan Akta Perkawinan tersebut saksi YUSUF HANAFI memberikan dalil di Pengadilan bahwa ibu mereka yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm) masih sebagai warga Negara Asing (Cina), selain itu saksi YUSUF HANAFI juga mendalilkan bahwa saksi YUSUF HANAFI tidak mengetahui mengenai perkawinan sah antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) saat menikah dengan ayah saksi yaitu SINGOHARTO (Alm), sementara dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan dicatatkan secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang. Disamping itu saat sidang tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953. Selain daripada itu pada saat persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 kepada Kuasa Hukum saksi YUSUF HANAFI selaku Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun saksi YUSUF HANAFI juga ikut hadir didalam ruang sidang dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil-dalil yang disampaikan baik dari saksi YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI maupun dari saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing masing, Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, saksi yusuf HANAFI telah mendatangi dan meminta tolong kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam persidangan Gugatan Perdata antara saksi YUSUF HANAFI melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN yang menerangkan tentang status perkawinan antara ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan para suaminya, namun terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mau menceritakan kepada saksi YUSUF HANAFI mengenai silsilah keluarga dari saksi YUSUF HANAFI di rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja. Selanjutnya terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO telah memberikan keterangan kepada saksi YUSUF HANAFI dengan cara menceritakan tentang ibu dari saksi YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan seorang berwarganegaraan Jepang yang tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui namanya dan punya anak satu yaitu saksi YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan laki laki yang tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui juga namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ESRTER CANDRAKIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang juga tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui identitasnya, yang kemudian oleh saksi YUSUF HANAFI diberitahu bahwa suami ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GIOK SOE alias SUGIHARTO (Alm) dan diketahui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) anak yaitu GO KIEM LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL SINGOHARTO. Selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 saksi YUSUF HANAFI

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO melalui pesan Whatsapp bahwa terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab pesan WA dari saksi YUSUF HANAFAI dengan mengatakan *"pokoknya saya mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang"*, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib saksi YUSUF HANAFAI mengirim lagi pesan WA kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang intinya memberitahu bahwa sore nanti akan datang Notaris atas nama DIANA ISTISLAM menemui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan membawa Akta Pernyataan yang diminta oleh saksi YUSUF HANAFAI, dan sekira pukul 17.00 wib Notaris DIANA ISTISLAM bersama stafnya datang ke kantor terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jln. Lembang No.8 Kota Malang dan yang hadir dikantor tersebut diantaranya yaitu terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan saksi YUSUF HANAFAI lalu Notaris DIANA ISTISLAM yang telah membacakan isi Akta pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO adalah family dekat dari Tuan YUSUF HANAFAI karena nenek almarhum GO PIET NIO dari Tuan YUSUF HANAFAI adalah saudara kandung/adik dari nenek tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan ayat TUAN PETRUS SOENJOTO (NYOO TJIAW TJIOE) adalah kakak sepupu dari ibu Tuan YUSUF HANAFAI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum);
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengenal dengan baik ibu Tuan YUSUF HANAFAI mulai sejak muda sampai dengan memiliki anak-anak keturunannya;
- Karena hubungan family dekat maka ibu Tuan YUSUF HANAFAI seringkali berkunjung ke rumah orang tua Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Ubi No. 1 Malang, saat bercengkerama di depan keluarga Tuan sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pernah dengar secara langsung dari Almarhum MAGDALENA SUPENAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan;
- Dari perkawinannya pertama kali dengan laki-laki Jepang yang bernama Tuan SENKICHI SHIDA (almarhum) dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Tuan YUSUF HANAFI;
- Dari perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Tuan THE SIOE TEK (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdr. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (almarhum) dan mempunyai anak satu-satunya diluar nikah bernama YOPPY BENJAMIN, kemudian kedua sdr. MATIUS SINTORO alias TAN KWIE SIN (almarhum) tidak memiliki anak;
- Dari perkawinan ketiga dengan seorang laki-laki bernama Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE(diketahui dari keterangan Tuan YUSUF HANAFI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (almarhum) dan Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;
- Sehingga Tuan YUSUF HANAFI, ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWEI LAN dan Tuan MATIUS SINTORO alias TAN KWEI SIN (almarhum), Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING, Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN adalah saudara seibu (secara biologis);
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengetahui Ny. MAGDALENA SUPENAWATI(almarhum) dan cerita ceritanya tetapi tidak pernah kenal dan tahu dengan para suaminya tersebut diatas, sejak tinggal di Jl. Prof. Muhammad Yamin Gg.6 Nomor 4 Malang, sampai tempat tinggal terakhir di Jl. Borobudur 15 Malang (tempat usaha Nyonya MAGDALENA SUPENAWATI);
- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengetahui betul selama masa hidup Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) membuka usaha penggilingan Padi di Jl. Borobudur 15 malang, usaha tersebut dijalankan sendirian tanpa dibantu siapapun;
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga tidak mengetahui perkawinan Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) dengan Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SOE secara resepsi/pesta perkawinan.

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dibacakannya isi dari Akta Pernyataan nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris DIANA ISTISLAM tersebut baik terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun saksi YUSUF HANAFI tidak memberikan sanggahan terhadap isi dari Akta Pernyataan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Banding atas Perkara Perdata Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana dalam Memori Bandingnya tersebut saksi yusuf HANAFI melampirkan bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH,M.Kn. sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menerima Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Malang dari Pengadilan Negeri Malang, di dalam Memori Banding tersebut terdapat Lampiran Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn, dimana isi dari risalah tersebut salah satunya menyebut pencantuman Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn dijadikan sebagai Bukti tambahan untuk pengajuan Gugatan Banding Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh saksi YUSUF HANAFI.

- Bahwa setelah saksi DANIEL SINGOHARTO membaca bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menelpon adik dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang bernama SINTAWATI yang intinya agar pernyataan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang disampaikan didepan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn. tersebut dibatalkan karena pernyataan tersebut salah, karena sebenarnya MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) menikah dengan SUGIHARTO(Alm) mempunyai surat kawin dan tidak lama kemudian SINTAWATI menelpon saksi DANIEL SINGOHARTO memberitahu bahwa pesan saksi DANIEL SINGOHARTO tentang surat pernyataan tersebut sudah disampaikan oleh SINTAWATI kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi DANIEL SINGOHARTO mengirim SMS kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang isinya bahwa MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (Alm) menikah pada tahun 1953 dan memiliki akta nikah, kemudian saksi DANIEL SINGOHARTO juga meminta kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk mencabut pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn. tersebut namun terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak menanggapi SMS tersebut dan tidak membalasnya. Karena tidak ada balasan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maka pada tanggal 24 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO kembali mengirim SMS kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang isinya agar terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO membuat surat pencabutan (pembatalan) di Notaris dan bukti dari surat pencabutan/pembatalan itu nantinya akan saksi DANIEL SINGOHARTO kirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan maksud agar tidak berdampak hukum terhadap diri terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan saat itu terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya menjawab dengan "ya masih dipikirkan dengan Notaris lain".
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO menemui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dirumahnya Jl. Lembang Kota Malang dan saksi DANIEL SINGOHARTO menunjukkan fotocopy dokumen perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang salah satunya adalah Akta/Surat Perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO (Alm) dengan nomor 35 tahun 1953 kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan setelah mengetahui hal tersebut maka terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan akan mencabut pernyataannya di Notaris DIANA ISTISLAM SH.M.Kn. tersebut dan mendengar hal tersebut saksi DANIEL SINGOHARTO percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO ditelpon oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengatakan bahwa surat pencabutan terkait pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sudah dibuat Surat/Akta Pencabutan di hadapan Notaris yang

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



lain dan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyuruh saksi DANIEL SINGOHARTO untuk datang kerumahnya guna untuk mengambil Surat/Akta Pencabutan tersebut dititipkan di Satpam rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO. Sesampainya di rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saksi DANIEL SINGOHARTO langsung mengambil dan membaca Surat/Akta Pencabutan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESWARI, SH.M.Kn. dan ternyata isinya bukanlah mencabut pernyataan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang dibuat sebelumnya pada Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 melainkan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengklarifikasi atau mempertegas yang pada pokoknya berbunyi antara lain :

- Bahwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak pernah mengetahui secara langsung mengenai status hukum perkawinan ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm);

(padahal faktanya beberapa hari sebelumnya tepatnya tanggal 25 Februari 2020 saksi DANIEL sempat menunjukkan langsung Surat/Akta Perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dan SUGIHARTO (ALM.))

- BAHWA PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menegaskan kembali bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO(Alm) secara resepsi/pesta perkawinan, karena pada waktu itu PETRUS GOENAWAN SOENJOTO masih kecil.

(padahal pengertian dari pesta perkawinan dengan diluar nikah dan tanpa ada pencatatan perkawinan tidaklah sama)

Dan setelah selesai membaca Surat/Akta pernyataan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di Notaris MEITY PRAWESTRI, SH.M.Kn. maka oleh saksi DANIEL SINGOHARTO dikembalikan lagi ke Satpam rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, karena isi dari surat pernyataan tersebut bukan pencabutan Akta Pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019, melainkan klarifikasi sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya tidak ada lagi tanggapan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2020 Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Banding Perdata Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY memutuskan bahwa menerima permohonan saksi YUSUF HANAFAI selaku Pembanding/Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding. Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut saksi YUSUF HANAFAI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi pihak saksi YUSUF HANAFAI tidak mengirim atau menyerahkan Memori Kasasi Ke Pengadilan Negeri Malang sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020 telah memiliki kekuatan hukum tetap / inkracht.
- Selanjutnya saksi YUSUF HANAFAI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan perdata Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020 kemudian pada hari senin tanggal 31 Agustus 2022 saksi YUSUF HANAFAI melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Malang, dimana dalam pengajuan Memori Peninjauan Kembali tersebut saksi YUSUF HANAFAI melalui Kuasa Hukumnya melampirkan bukti tambahan lagi berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M,Kn. dan juga Akta Pernyataan No.125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di depan Notaris MEITY PRAWESTRI dan oleh Mahkamah Agung perkara tersebut diputus pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor 451 PK/Pdt/2021 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali YUSUF HANAFAI tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi DANIEL SINGOHARTO mengalami kerugian dimana dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah mengurangi hak waris dari saksi DANIEL SINGOHARTO.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL SINGOHARTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar dalam Akta Otentik yaitu mengatakan dalam akta bahwa perkawinan ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm.) adalah diluar nikah atau tidak ada pencatatan secara resmi secara hukum padahal pernikahan orangtua saksi tersebut benar ada pencatatan secara catatan sipil;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan sepupu saksi;
- Bahwa akta Notaris yang dimaksud saksi adalah yang memberikan keterangan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. alamat Jl. Kaliurang No. 37 Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa dan saksi YUSUF HANAFAI melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu dalam Akta Notaris tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 di Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. alamat Jl. Kaliurang No. 37 Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui keterangan palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi menerima kiriman fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding atas Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 35/1953 dengan nomor perkara 111 dari pihak Pengadilan Negeri Malang, yang ternyata di dalam fotocopy Risalah tersebut saksi menemukan ada fotocopy Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang isinya disampaikan oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap serta dalam akta pernyataan tersebut saksi YUSUF HANAFAI juga ikut hadir sekaligus menanda tangani akta pernyataan tersebut yang mana isi dari akta pernyataan tersebut adalah bahwa ibu kandung dari saksi YUSUF HANAFAI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa, dan saat bercengkerama di depan keluarga terdakwa, Terdakwa pernah mendengar secara langsung dari MAGDALENA SUPENAWATI lalu dalam akta pernyataan tersebut terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyampaikan bahwa terdakwa MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali dan kesemuanya

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar nikah tanpa ada pencatatan perkawinan, padahal secara faktanya sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) memang pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi, pada pernikahan yang ketiga dengan ayah saksi bernama GO GIOK SOE alias SINGOHARTO (Alm.) dilakukan secara sah sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan pencatatan resmi di Dinas Catatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa setelah mengetahui perihal surat tersebut, saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan menunjukkan bukti bahwa orang tua saksi menikah secara sah, dan Terdakwa menyatakan akan mencabut pernyataan tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan surat pernyataan No.125 yang dibuat dihadapan Notaris Meity Prawestri, S.H., M.Kn;

- Bahwa akan tetapi pada pernyataan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui perihal pernikahan MAGDALENA (Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm.) dan kemudian saksi melaporkan Terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi dengan panggilan dari Pengadilan adalah Panggilan tersebut terkait dengan Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019 tentang pembagian waris dengan pihak saksi YUSUF HANAFI sebagai Penggugat dengan saksi sebagai salah satu Tergugat;

- Bahwa Saksi YUSUF HANAFI menggunakan Akte Pernyataan No. 76 dan Akte Pernyataan No. 125 untuk bukti tambahan pada Memori Banding dan novum pada memori PK;

- Bahwa Gugatan No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg saksi menangkan, gugatan ditolak seluruhnya;

- Bahwa hasil Putusan Banding menguatkan Putusan PN;

- Bahwa hasil Putusan PK saksi menangkan, akte nikah orang tua saksi dianggap sah;

- Bahwa bukti surat Akte Perkawinan No. 35/1953 adalah benar ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi tidak mengalami kerugian material, tetapi ada kerugian immaterial sebagai ahli waris;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak saksi maafkan;

- Bahwa dalam Akte Pernyataan No. 76 ada yang salah dan ada yang benar, dan saksi minta Terdakwa merubah pernyataan yang tidak benar;

- Bahwa menurut saksi pernyataan yang salah pada Akte Pernyataan No. 76 adalah :

- Bahwa MAGDALENA dengan SINGOHARTO tidak dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Pernyataan yang menyatakan bahwa anak dari pernikahan MAGDALENA dengan SINGOHARTO ada 2 ;
- MAGDALENA melakukan usaha penggilingan sendiri tanpa dibantu siapapun;

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian immaterial akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa tidak terima apabila pernikahan orang tua saksi dikatakan tidak sah, dan yang jelas saksi YUSUF HANAFI telah menggunakan Akte Pernyataan tersebut untuk upaya hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal dibuatnya Akte No. 76. Dan untuk Akta Pernyataan no. 125, Terdakwa masih menyatakan tidak tahu mengenai pernikahan orang tua saksi, padahal saksi sudah menunjukkan bukti surat pernikahan dan saksi YUSUF HANAFI masih menggunakannya sebagai upaya hukum;
- Bahwa pihak dalam perkara Gugatan No. 111/Pdt.G/2019,PN.Mlg adalah YUSUF HANAFI sebagai Penggugat, BINJAMIN sebagai Tergugat I, saksi sebagai Tergugat II, dan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagai Tergugat III;
- Bahwa silsilah perkawinan MAGDALENA menikah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama menikah dengan orang Jepang yang saksi lupa namanya memiliki anak YUSUF HANAFI;
 - Kedua menikah pada tahun 1947 dengan THE SIOE TEK memiliki anak ESTER CANDRAKIRANA dan MATHIUS SINTORO;
 - Ketiga menikah GO GIOK SOE alias SINGOHARTO dan memiliki anak YUDI SINGOHARTO, saksi, dan BINJAMIN;
- Bahwa Yang membuat pernyataan pada Akte Pernyataan No. 76 adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk point yang tidak benar adalah pernyataan yang menyatakan bahwa "adapun Ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali dan kesemuanya diluar nikah, tanpa ada pencatatan;
- Bahwa untuk suami pertama dan ketiga memang tidak ada surat nikah, tetapi dengan ayah saksi ada;
- Bahwa pernyataan dalam akte pernyataan No. 76 yang menyatakan bahwa anak MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO dari keterangan tuan YUSUF HANAFI dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Tuan YUDI SINGHARTO dan Tuan DANIEL SINGOHARJO adalah tidak benar. Yang benar anak MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO ada 3
- Bahwa Saksi tidak tahu, perihal Terdakwa mengetahui perihal pernikahan MAGDALENA dengan ayah saksi baik resepsi maupun perkawinannya;
- Bahwa Saksi tetap menderita kerugian dengan digunakannya Akte Pernyataan No. 76 dan No. 125 karena ayah dan ibu saksi sudah menikah secara resmi;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. ternyata digunakan saksi YUSUF HANAFI sebagai salah satu lampiran tambahan bukti dalam Memori Banding Atas Perkara Gugatan Perdata Tentang Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 35/1953 di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabayadari kiriman fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding atas Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 35/1953 dengan nomor 111 yang disampaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 di rumah saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2020, kemudian saksi dipanggil lagi pada tanggal 9 April 2020, tanggal 30 April 2020, dan tanggal 15 September 2020;
- Bahwa saat klarifikasi fotokopi akte pernyataan No. 76 Saksi membawa membawa surat-surat ketika menemui Terdakwa, tetapi saksi tidak memberi fotokopi nya;
- Bahwa saksi pernah membaca Putusan banding Nomor 267 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa kerugian atas dibuatnya Akte Pernyataan No. 76, tidak ada, karena saksi menang, saksi akan mengalami kerugian apabila saksi kalah dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perihal akte pernyataan No. 56 yang merupakan pencabutan atas Akte pernyataan No. 76;
- Bahwa untuk kerugian material dari proses pelaporan saksi sehingga saksi mengeluarkan uang dan kerugian immaterial yang saksi alami adalah adanya surat pernyataan No. 76 sehingga saksi tidak terima dengan pernyataan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi DANIEL SINGOHARTO tidak benar, yaitu :
 - Anak MAGDALENA dengan SINGOHARTO hanya 2 (dua), BENYAMIN bukan anak MAGDALENA;

2. HARRYS SYAIFUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan Berita Acara yang saksi tandatangani benar;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang mana merupakan Notaris yang membuat Akta Pernyataan No. 76;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. sejak tahun 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa dalam proses pembuatan akta Pernyataan No. 76 tersebut waktu penandatanganan Akta Pernyataan No. 76 saksi tidak ikut;
 - Bahwa Isi dari Akta Pernyataan No. 76 tersebut berisi tentang silsilah keluarga saksi YUSUF HANAFAI yang diterangkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses awal pembuatan Akta Pernyataan tersebut, hanya mendapat cerita dari DIANA ISTISLAM dan saksi WINDRA NOVISARI;
 - Bahwa Saksi ada waktu proses pemanggilan;
 - Bahwa menurut cerita Notaris DIANA ISTISLAM, Para Penghadap yaitu Saksi YUSUF HANAFAI dan Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat pernyataan pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 dibuat Akte Pencabutan;
 - Bahwa menurut foto yang saksi lihat pembuatan Akta pencabutan tersebut di rumah Penghadap, bukan di kantor Notaris DIANA ISTISLAM;
 - Bahwa Para penghadap tidak menjelaskan untuk apa Akte Pernyataan tersebut dibuat;
 - Bahwa yang mencabut adalah dari penghadap yaitu Terdakwa;
 - Bahwa yang menyatakan adalah Terdakwa, dan saksi YUSUF HANAFAI sebagai penghadap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Akte pernyataan No. 76 dicabut;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris DIANA ISTISLAM sudah selama 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah setiap orang yang menghadap ke notaris dengan suatu permintaan, Notaris mempunyai kewajiban untuk mengingatkan perihal pernyataan yang diminta kepada Penghadap
 - Bahwa saat pembacaan Akte Pernyataan No. 76 saksi tidak hadir ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. NURUL LAILY AGUS DWIWATI, Dra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan Berita Acara yang saksi tandatangani benar;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kepala Seksi (Kasi) Perkawinan dan Perceraian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sejak tahun 2020;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Perkawinan No. 35/1953 dan Akte Perkawinan tersebut sah merupakan produk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa tidak ada data tercatat bahwa ada pernikahan lain MAGDALENA SUPENAWATI
- Bahwa Akte Perkawinan No. 35/1953 tersebut keluar atas permintaan Penyidik;
- Bahwa Perkawinan boleh dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, asalkan ada izin dari pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah MAGDALENA SUPENAWATI melakukan poliandri
- Bahwa Saksi tidak tahu Peraturan Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dari tahun 1953 sampai sekarang masih sama;
- Bahwa Yang menyerahkan Akte Perkawinan No. 35/1953 ke pihak Kepolisian adalah saksi ketika saksi diperiksa Penyidik dan mencocokkan dengan fotokopi dokumen yang ada pada penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. **WINDRA NOVIASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan Berita Acara yang saksi tandatangani benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bagian Umum sekretariat Daerah Kota Malang, saksi pernah berdinis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai kepala Seksi (Kasi) kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi pindah dengan menduduki jabatan sebagai kepala Seksi (Kasi) kelahiran Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Malang ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Perkawinan No. 35/1953 dan Akte Perkawinan tersebut sah merupakan produk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hasil putusan perkara Gugatan No. 111, karena saksi sudah pindah sebelum perkara putus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. MARINDA AYU DEVIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan Berita Acara yang saksi tandatangani benar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa 1 kali pada tanggal 24 Oktober 2019 ketika diajak oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. menemui Terdakwa untuk minta tanda tangan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 namun;
- Bahwa awal pembuatan Akta Pernyataan No. 76 seingat saksi pada tanggal 23 Oktober 2019, 1 (satu) hari sebelum penanda tangan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019, ada seorang laki-laki bernama sdr. YUSUF HANAFI datang ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. dengan alamat Jl. Kaliurang No. 37 Kota Malang untuk menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan Akta pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019, yang mana kelengkapan dokumen tersebut diserahkan langsung sdr. YUSUF HANAFI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.. Setelah itu, Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. memanggil saksi ke ruangan kerjanya dan kemudian Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta saksi untuk segera membuat Akta Pernyataan yang isinya sebagaimana dituliskan oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. di dalam 2 (dua) lembar kertas berukuran kecil yang mana isinya tersebut setahu saksi berasal dari keterangan yang disampaikan sebelumnya oleh saksi YUSUF HANAFI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;
- Bahwa setelah sdr. YUSUF HANAFI keluar dari ruangan kerja Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. kemudian saksi dipanggil oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. ke ruangan kerjanya lalu Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. menyerahkan kepada saksi kelengkapan dokumen yang berasal dari saksi YUSUF HANAFI tersebut termasuk 2 (dua) lembar kertas catatan berukuran kecil yang ditulis oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H.,

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. yang isinya sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi YUSUF HANAFAI;

- Bahwa ketika datang ke kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn saksi YUSUF HANAFAI memberikan keterangan mengenai silsilah keluarga saksi YUSUF HANAFAI;

- Bahwa waktu itu saksi YUSUF HANAFAI datang sendirian;

- Bahwa setelah saksi YUSUF HANAFAI datang ke Kantor Notaris DIANA

ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 23 Oktober 2019, kemudian saksi

disuruh oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk memasukkan

keterangan dari 2 (dua) lembar kertas berukuran kecil yang ditulis oleh

Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tersebut ke dalam Akta Pernyataan

Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019. Setelah Akta Pernyataan Nomor 76

tanggal 24 Oktober 2019 tersebut selesai saksi ketik, selanjutnya saksi

menyerahkan kembali kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk

dibaca dan dikoreksi. Setelah itu besoknya pada tanggal 24 Oktober 2019

sekitar sore hari saksi diajak oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

datang ke rumah Terdakwa di Jl. Lembang No. 4 Kota Malang.

Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan Notaris DIANA ISTISLAM,

S.H., M.Kn. langsung ditemui oleh Terdakwa dan saksi YUSUF HANAFAI.

Pada saat bertemu tersebut sebelum Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

membacakan isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019,

Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta kepada Terdakwa dan saksi

YUSUF HANAFAI untuk menunjukkan identitas KTP masing-masing dan

ternyata identitas KTP yang ditunjukkan tersebut sudah sesuai dan benar.

Selanjutnya Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. langsung membacakan

isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 oktober 2019 yang belum ditanda

tangani Terdakwa dan saksi YUSUF HANAFAI. Setelah Notaris DIANA

ISTISLAM, S.H., M.Kn. selesai membacakan Akta Pernyataan Nomor 76

tanggal 24 Oktober 2019 tersebut, dari pihak Terdakwa maupun saksi

YUSUF HANAFAI tidak ada memberikan sanggahan apapun, sehingga saat

itu juga yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019 Notaris DIANA ISTISLAM, S.H.,

M.Kn. meminta Terdakwa dan saksi YUSUF HANAFAI untuk menanda

tangani Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dan Lembar

Sidik Jari Penghadap yang kemudian oleh Terdakwa dan saksi YUSUF

HANAFAI akta pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut

langsung ditanda tangani. Saat itu saksi juga telah mendokumentasikan

dalam bentuk foto mengenai kegiatan tersebut.

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Akte Pernyataan No. 76 yang menerangkan salah satunya tentang pernikahan MAGDALENA SUPENAWATI yang tidak dicatatkan waktu itu saksi hanya mendengar saksi YUSUF HANAFI menyatakan bahwa hal tersebut hanya berupa pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Mengapa yang membuat draft Akte Pernyataan No. 76 adalah saksi YUSUF HANAFI. Tetapi ketika Akte sudah selesai dibuat, Terdakwa membenarkan;
- Bahwa penandatanganan dihadiri oleh saksi YUSUF HANAFI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membuat draft Akte Pernyataan No. 76 seingat saksi, saksi YUSUF HANAFI datang ke kantor Notaris DIANA ISTISLAM sudah ada draft;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa tertulis bahwa yang membuat pernyataan adalah Terdakwa
- Bahwa jarak pengajuan dengan penandatanganan 1 (satu) hari. Esok hari langsung tandatangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

6. IIN DWI MULIA, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan Berita Acara yang saksi tandatangani benar;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kuasa saksi YUSUF HANAFI dalam perkara Gugatan No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg;
- Bahwa Pihak dalam perkara Gugatan No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg adalah YUSUF HANAFI sebagai Penggugat, BINJAMIN sebagai Tergugat I, Daniel Singoharto sebagai Tergugat II, dan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagai Tergugat III;
- Bahwa Gugatan tersebut tentang perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran atas nama Saudara BINJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953;
- Bahwa Hasil Putusan adalah Gugatan ditolak;
- Bahwa Atas hasil Putusan tersebut, saksi YUSUF HANAFI mengajukan upaya hukum banding;
- Bahwa Ketika mengajukan upaya banding, saksi YUSUF HANAFI MENYERAHKAN Akte Pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengetahui tentang perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGHARTO;

- Bahwa Kemudian Akte Pernyataan tersebut kami lampirkan di memori banding, tetapi penyerahan memori banding tersebut terlambat karena berkas sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Bahwa Kemudian Akte Pernyataan tersebut diminta kembali oleh saksi YUSUF HANAFI dan kemudian saksi YUSUF HANAFI mengatakan kepada saksi bahwa memori banding yang saksi buat sudah diserahkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya.
- Bahwa Kemudian suatu saat lagi saudara YUSUF HANAFI menemui saksi dan menyampaikan bahwa saudara YUSUF HANAFI mendapatkan saran dari saudara LAMHOT SIMAJUNTAK selaku advokat lainnya yang dikenal oleh saudara YUSUF HANAFI bahwa memori banding yang saksi buat itu sebaiknya diadakan perubahan. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Saudara YUSUF HANAFI terkait materi perubahan tersebut, lalu dijawab oleh Saudara YUSUF HANAFI, untuk kutipan akta perkawinan nomor 35/1953 sebaiknya dihilangkan saja dan tidak perlu dipermasalahkan mengingat menurut Saudara YUSUF HANAFI katanya itu orangtua kandungnya sendiri dan terlebih lagi sudah meninggal dunia.
- Bahwa Kemudian perubahan materi tersebut disusun dalam memoeri banding oleh saudara LAMHOT SIMANJUNTAK dan dikirimkan ke Kepaniteraan pengadilan Tinggi, tetapi penyerahan memori banding tersebut juga terlambat, sehingga dalam pertimbangan di Putusan menyatakan Penggugat tidak pernah menyerahkan memori banding;
- Bahwa Akte Pernyataan No. 76 yang saksi gunakan untuk memori banding yang pertama;
- Bahwa untuk Perkara tingkat Pengadilan Negeri, Akte Pernyataan No. 76 belum digunakan
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Akte Pernyataan No. 76;
- Bahwa Terkait isi dari perubahan atas isi memori banding yang pertama, saksi melihat tanda tangan saksi maupun rekan saksi Saudara SUDIBYO CHRISTIAN ditiru yang mana saksi tidak mengetahui siapa yang meniru tanda tangan tersebut. Namun, saksi maupun rekan saksi Saudara SUDIBYO CHRISTIAN tidak pernah mempermasalahkannya sama sekali.

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti Memori banding yang ditunjukkan dalam persidangan benar. Tetapi tidak sampai ke Majelis Hakim karena sudah terlambat;
- Bahwa Kemudian Akte Pernyataan tersebut ditarik kembali oleh saksi YUSUF HANAFI dan kemudian dibuat memori banding yang kedua juga terlambat penyerahannya;
- Bahwa Benar pada Barang Bukti Memori Banding ada tanda terima dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Memori Banding sudah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya, tetapi tidak sampai ke Majelis Hakim karena sudah terlambat;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses upaya hukum kasasi, karena saksi sudah bukan Kuasa Hukum saksi YUSUF HANAFI, saksi YUSUF HANAFI sudah menunjuk Kuasa baru yaitu LAMHOT SIMANJUNTAK;
- Bahwa Saksi juga mendengar bahwa saksi YUSUF HANAFI juga menunjuk pengacara lain yaitu saksi WINTARSA ANURAGA untuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi untuk perkara No. 111;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

7. **WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan Berita Acara yang saksi tandatangani benar;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kuasa YUSUF HANAFI pada sekitar tahun 2020 untuk mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) perkara No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg;
- Bahwa menurut pengakuan saksi YUSUF HANAFI kepada saksi, saksi YUSUF HANAFI ingin mengajukan Peninjauan Kembali atas perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 adalah karena saksi YUSUF HANAFI memiliki bukti baru (novum) diantaranya berupa adanya Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. dan Akta Pernyataan Nomor 125, tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang membuat Akte Pernyataan No. 76, yang menyerahkan Akte Pernyataan tersebut adalah saksi YUSUF HANAFI dan yang menyatakan adalah Terdakwa;
- Bahwa Salah satu isi dari Akte Pernyataan tersebut adalah bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui pernikahan antara MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO;
- Bahwa ada bukti surat lain yang diajukan untuk Peninjauan Kembali (PK), tetapi saksi lupa;
- Bahwa yang menemukan bukti baru (novum) berupa Akta Pernyataan No. 76 adalah saksi YUSUF HANAFI;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi menyatakan mencabut Kuasa saksi ke pihak Pengadilan Negeri Malang, tetapi ditolak karena perkara sudah putus;
- Bahwa Hasil Putusan Peninjauan Kembali (PK) adalah ditolak;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik Kepolisian pada tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Saksi diperiksa seputar perihal digunakannya Akta Pernyataan No. 76 sebagai bukti dalam upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa Peninjauan Kembali (PK) tersebut diajukan pada tahun 2020;
- Bahwa Perkara No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Bahwa Saksi mencabut Kuasa saksi atas permintaan saksi YUSUF HANAFI pada sebelum bulan Oktober 2021. Saksi YUSUF HANAFI tidak menyampaikan alasannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

8. YUSUF HANAFI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan Berita Acara yang saksi tandatangani benar;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait perkara Akta Pernyataan No. 76;
 - Bahwa yang membuat Akta Pernyataan No. 76 adalah Notaris ;
 - Bahwa akta pernyataan No. 76 dibuat Awalnya saksi memiliki perkara gugatan No. 174/Pdt.G/2018/PN.Mlg tentang sengketa waris. Sebelum masuk tahap kesimpulan, Kuasa Hukum saksi meminta saksi untuk mencari saksi seusia saksi yang mengetahui tentang keluarga saksi, dan menurut saksi orang yang sesuai adalah Terdakwa;
 - Bahwa Kemudian saksi mendatangi Terdakwa untuk memintanya menjadi saksi, tetapi saat itu istri Terdakwa sedang sakit, sehingga Terdakwa tidak bisa menjadi saksi;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membuat pernyataan karena tidak bisa hadir menjadi saksi;
- Bahwa Kemudian saksi meminta Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn untuk membuat pernyataan tersebut. Setelah Akta Pernyataan dibuat, kemudian Akta Pernyataan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian dibacakan di hadapan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa tandatangan;
- Bahwa Yang membuat draft Akta Pernyataan tersebut adalah saksi sesuai dengan kata-kata Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Hasil Putusan perkara tersebut tidak dapat diterima, kemudian saksi mengajukan upaya hukum banding;
- Bahwa Kuasa Hukum saksi adalah SUDIBYO CHRISTIYAN, SH;
- Bahwa dalam memori banding Akta Pernyataan No. 76 tdiak dimasukkan sebagai bukti;
- Bahwa hasil Putusan banding membatalkan Putusan PN;
- Bahwa Saksi menggunakan Akte Pernyataan No. 76 untuk perkara No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg, yaitu pada proses upaya hukum PK (Peninjauan Kembali);
- Bahwa Saksi tidak tahu klarifikasi Terdakwa dengan Akte Pernyataan No. 125 yang dibuat di hadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.. Saksi hanya ditunjukkan copy nya oleh Terdakwa karena saksi DANIEL SINGOHARTO marah;
- Bahwa selama proses persidangan, saksi DANIEL SINGOHARTO tidak pernah menunjukkan surat nikah orang tuanya. Akta Nikah orang tua saksi DANIEL SINGOHARTO ditunjukkan oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa tanggapan saksi setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan klarifikasi Saksi diam saja ;
- Bahwa yang dianggap salah dari Akta Pernyataan No. 76 adalah tentang tidak adanya pencatatan pernikahan MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO, dan Untuk pernyataan yang lain benar;
- Bahwa setelah ada klarifikasi terdakwa melalui Akta Pernyataan No. 125, saksi DANIEL SINGOHARTO melaporkan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan setiap saksi diperiksa selalu ada penawaran untuk damai, tetapi saksi tidak sepakat dengan angka yang ditawarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pencabutan Pernyataan No. 76 karena saksi diberi tahu, tetapi saksi tidak tahu kapan pencabutan dibuat;
- Bahwa Gugatan No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tersebut mengenai keabsahan Akta Perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akta Pernyataan No. 76 tidak digunakan pada perkara No. 174/Pdt.G/2018, karena ditolak, kemudian Akta Pernyataan tersebut saksi gunakan untuk upaya hukum pada perkara no. 111/Pdt.G/2019;
- Bahwa tujuan saksi melampirkan Akta Pernyataan No. 76 untuk upaya hukum PK yaitu Saksi ingin mengetahui perihal keabsahan akta nikah Ibu saksi (MAGDALENA SUPENAWATI) dengan SINGOHARTO, karena setahu saksi ibu saksi tidak pernah menikah;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyerahkan Akta Pernyataan No. 76 kepada Kuasa Hukum saksi yang bernama WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi dilaporkan oleh saksi DANIEL SINGOHARTO pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020;
- Bahwa Pada proses upaya hukum banding perkara No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg saksi menggunakan Akte Pernyataan No. 76. Tetapi saksi mengajukan memori banding terlambat, sehingga ditolak, dan saat upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) menggunakan Akta Pernyataan No. 76 hanya sebagai lampiran, tetapi yang digunakan adalah Akta Pernyataan No. 125, karena Akta Pernyataan No. 76 sudah dicabut;
- Bahwa hasil Putusan PK Saksi kalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi YUSUF HANAFI tidak benar, yaitu :

- Untuk Akta Pernyataan No. 125 saksi YUSUF HANAFI tidak mengetahui;
- Untuk Akta Pernyataan No. 76 yang membuat dan mengarang draft adalah saksi YUSUF HANAFI, kemudian Notaris dibawa ke rumah saksi. Tetapi benar saksi menyatakan bahwa tidak ada pernikahan antara MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH., C.L.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana Dalam KUHP, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Filsafat Hukum, Teori Hukum. baik di program strata satu, dua dan tiga (doktoral).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Pidana, yang berasal dari Sertifikat Pendidikan untuk Dosen dengan nomor 12100101905041 yang dikeluarkan periode tahun 2012-2013.
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan Ahli sejak tahun 2014-2020 di Polsek Banyuwangi Kota, Polsek Karangploso, Polres Pasuruan Kota, Polres Bangil, Polres Probolinggo Kota, Polres Malang Kota, Polres Blitar (kab/kota), Polres Kediri (kab/kota), Polres Mojokerto (kab/kota), Polres Lamongan, Polres Bojonegoro, Polres Tuban, Polda Jatim, Polda NTB, Kejaksaan Negeri Blitar, Kejaksaan Negeri Malang, Kejaksaan Negeri Madiun, Kejaksaan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Pacitan, Pengadilan Negeri Bontang, Pengadilan Negeri Madiun, Pengadilan Negeri Nganjuk, Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Negeri Pamekasan dan Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP berbunyi :
"barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"
- Bahwa Pada unsur pasal ini terdapat kata "dapat menimbulkan kerugian", sehingga dengan kata "dapat" tersebut perbuatan yang melanggar Pasal 266 tidak harus menimbulkan kerugian;
- Bahwa makna menggunakan akte itu seolah-olah benar Dapat dikatakan bahwa akte seolah-olah benar berarti tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa Benar Akta yang dikeluarkan oleh Notaris merupakan termasuk Akta Autentik yang dimaksud dalam pasal 266 KUHP, sesuai dalam Undang-undang Notaris pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh seorang notaris atau pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta;
- Bahwa terkait dengan unsur "menggunakan atau menyuruh orang lain lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya Artinya ada maksud atau kesengajaan untuk

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan akta tersebut, dan tidak disyaratkan apakah penggunaan akta tersebut ada kerugian atau tidak;

- Bahwa Benar pasal 226 sudah pasti merupakan delik formil. Karena disana ada unsur yang menggunakan klausul bersyarat dengan penggunaan kata “jika” atau “dapat”. Sehingga tidak mensyaratkan adanya kerugian yang diderita oleh korban;
- Bahwa jika pencabutan memenuhi syarat formil dan syarat materiil pencabutan maka tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Dan asalkan yang melakukan pencabutan adalah orang yang membuat akta;
- Bahwa Syarat dari delik formil pasal 266 KUHP adalah isi dari akta tersebut tidak sesuai dengan kebenaran atau seolah-olah sesuai dengan kebenaran, baik akta tersebut menimbulkan kerugian atau tidak, atau digunakan atau tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. ARDIAN STEFANUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu perihal pembuatan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa membuat Akta Pernyataan tersebut untuk membantu saksi YUSUF HANAFI;
- Bahwa Saksi YUSUF HANAFI meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn., tetapi yang membuat draft surat pernyataan tersebut bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu untuk mengingat silsilah saksi YUSUF HANAFI, dan Terdakwa membantu saksi YUSUF HANAFI tanpa imbalan apapun;
- Bahwa Awalnya Terdakwa diminta untuk menjadi saksi dalam perkara Gugatan antara saksi YUSUF HANAFI dengan saksi DANIEL SINGOHARTO, tetapi waktu itu istri Terdakwa sedang sakit, sehingga Terdakwa tidak bisa hadir untuk menjadi saksi;
- Bahwa Kemudian saksi YUSUF HANAFI meminta Terdakwa untuk membuat Pernyataan tentang silsilah keluarga saksi YUSUF HANAFI;
- Bahwa Kemudian dibuatlah Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu mendampingi Terdakwa selama diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Setelah mengetahui perihal Akta Pernyataan tersebut, saksi DANIEL SINGOHARTO datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO yang merupakan orang tua saksi DANIEL SINGOHARTO memiliki Akta Nikah;
- Bahwa Saat itu Terdakwa masih memenuhi panggilan penyidik dan Terdakwa melakukan klarifikasi melalui notaris lain;
- Bahwa Setelah ditunjukkan Akta Nikah MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO, Terdakwa mencabut pernyataannya;
- Bahwa Setahu saksi yang membuat Akte Pernyataan No. 76 adalah saksi YUSUF HANAFI, dan Terdakwa hanya tandatangan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan ketika Terdakwa tandatangan di Akte Pernyataan No. 76;
- Bahwa Menurut cerita Terdakwa, Akta Pernyataan tersebut adalah permintaan saksi YUSUF HANAFI agar Terdakwa hadir di persidangan Gugatan saksi YUSUF HANAFI sebagai saksi, tetapi karena terdakwa tidak bisa hadir, maka dibuatlah Akta Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta Pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti dalam perkara;
- Bahwa Terdakwa mencabut Akta Pernyataan No. 76 Karena saksi DANIEL SINGOHARTO menyanggah pernyataan Terdakwa dan menyatakan bahwa pernikahan orang tua saksi DANIEL SINGOHARTO memiliki Akta Nikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan klarifikasi terlebih dahulu atas pernyataan dalam Akte Pernyataan No. 76;
- Bahwa isi isi dari Akta Pernyataan No. 125 tersebut tidak menyatakan bahwa pernikahan MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO tidak memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mencabut Akta Pernyataan No. 76 setelah Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pencabutan atas Akta Pernyataan No. 76 Setahu saksi, Terdakwa mencabut Akta Pernyataan tersebut karena Terdakwa tidak mau ikut campur;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak pernah mendapat teguran secara lisan dari saksi DANIEL SINGOHARTO;
- Bahwa saksi DANIEL SINGOHARTO pernah meninggalkan copy Akta Nikah MAGDALENA SUPENAWATI dengan SINGOHARTO kepada Terdakwa. Terdakwa mengetahui Akte Nikah tersebut dari Polisi ketika Terdakwa diperiksa. Dan setelah mengetahui surat tersebut, Terdakwa mencabut Akta Pernyataan tersebut;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. AGUNG SUSWAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar tahun 1979 atau 1980 karena dikenalkan oleh keluarga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa saudara YUSUF HANAFI, yaitu ESTHER, SINTORO, DANIEL, dan YUDI;
- Bahwa Saksi mengenal BENYAMIN, dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa YUSUF HANAFI adalah anak tunggal, ayahnya orang Jepang.

Kemudian Ibu YUSUF HANAFI yaitu MAGDALENA SUPENAWATI menikah lagi dan memiliki anak ESTHER dan SUNTORO;

- Kemudian MAGDALENA SUPENAWATI menikah lagi dan memiliki anak YUDI dan DANIEL SINGOHARTO;
- Bahwa Menurut cerita yang saksi dengar, BENYAMIN adalah anak dari ESTHER;
- Bahwa terkait sah atau tidaknya semua pernikahan MAGDALENA SUPENAWATI, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Ketika MAGDALENA SUPENAWATI meninggal, tertulis di papan adalah silsilah keluarganya yaitu anak-anak dan cucu-cucunya. BENYAMIN masuk dalam kategori cucu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh saksi YUSUF HANAFI untuk menjadi saksi di persidangan, tetapi saat itu istri terdakwa sedang sakit sehingga terdakwa tidak bisa hadir.
- Bahwa kemudian saksi YUSUF HANAFI meminta terdakwa untuk membuat pernyataan tentang silsilah keluarga saksi YUSUF HANAFI;
- Bahwa benar. pihak Notaris membacakan isi dari Akta Pernyataan, kemudian terdakwa menyetujui isi dari Akta Pernyataan tersebut dan terdakwa membubuhkan tandatangan;
- Bahwa benar, barang bukti Akta Pernyataan No. 76 yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar dalam Akta Pernyataan menyatakan bahwa MAGDALENA SUPENAWATI memiliki 3 (tiga) orang suami dan semuanya tidak dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dan terdakwa mengetahui dari saksi YUSUF HANAFI;

- Bahwa pernyataan dalam Akta Pernyataan No. 76 Terdakwa disuruh oleh saksi YUSUF HANAFI dan isi pernyataan tersebut atas keterangan saksi YUSUF HANAFI dan terdakwa iyaikan;
- Bahwa Keterangan tersebut dari cerita saksi YUSUF HANAFI;
- Bahwa terdakwa merasa bodoh karena bersedia untuk menotariatkan pernyataan tersebut;
- Bahwa Isi dalam pernyataan tersebut terdakwa mengetahui, tetapi untuk jelas benar atau tidaknya terdakwa tidak tahu benar;
- Bahwa menurut saksi YUSUF HANAFI, tujuan dibuatnya Akta Pernyataan tersebut digunakan untuk kesaksian di pengadilan;
- Bahwa Saksi DANIEL SINGOHARTO datang menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencabut Akta Pernyataan tersebut, karena kalau terdakwa tidak mencabut pernyataan tersebut terdakwa akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi DANIEL SINGOHARTO mengatakan bahwa orang tuanya memiliki Akta Nikah dan menunjukkan kepada terdakwa;
- Bahwa Akta Nikah yang ditunjukkan oleh saksi DANIEL SINGOHARTO adalah Akta Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 namun Terdakwa lupa, karena terdakwa hanya membaca sepintas;
- Bahwa setelah saksi DANIEL SINGOHARTO datang menemui Terdakwa, Terdakwa bimbang, kemudian terdakwa datang ke Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk mecabut pernyataan tersebut, tetapi menurut Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tidak boleh, karena pencabutan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang Bersama saksi YUSUF HANAFI;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui notaris lain yaitu MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. untuk membuat klarifikasi dengan akta Pernyataan No. 125;
- Bahwa yang memegang asli Pernyataan No. 125 adalah terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. bersedia untuk mencabut Akta Pernyataan No. 76;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;
- Bahwa saat itu terdakwa memang tidak mengetahui adanya pencatatan pada Pernikahan MAGDALENA SUPNAWATI dengan SINGOHARTO;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi DANIEL SINGOHARTO datang kepada Terdakwa, saksi DANIEL SINGOHARTO tidak meninggalkan copy Akta Perkawinan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa melihat sekilas ada tulisan tangan pada Akta Perkawinan MAGDALENA SUPNAWATI dengan SINGOHARTO;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk mencabut Akta No. 76 tetapi tidak bisa karena harus berdua dengan saksi YUSUF HANAFI, tetapi beberapa waktu kemudian bisa terdakwa cabut sendiri sehingga keluar Akta Pernyataan No. 56 dan kemudian terdakwa serahkan kepada Polisi;
- Bahwa Benar akta nomor 76 dicabut setelah ada laporan ke Polisi, dan terdakwa sudah diperiksa oleh Polisi dan sudah ada upaya mediasi;
- Bahwa benar setelah keluar surat pencabutan dilakukan upaya mediasi lagi, tetapi upaya mediasi tidak berhasil;
- Bahwa Proses mediasi berjalan rumit, karena ada salah satu keluarga yang berada di Jepang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Untuk apa saksi YUSUF HANAFI membuat Akta Pernyataan No. 76;
- Bahwa Awalnya terdakwa diminta untuk menjadi saksi di persidangan, tetapi terdakwa tidak bisa, sehingga terdakwa minta untuk membuat pernyataan dan setelah saksi DANIEL SINGOHARTO datang kepada terdakwa untuk memberi penjelasan, kemudian terdakwa membuat klarifikasi pada Notaris lain dan menghilangkan penjelasan mengenai perkawinan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970
- 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dari nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968 tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut: 3552/61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Malang;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pentjabutan Mutasi Nomor: Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Sby. tanggal 07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal 20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Pembanding.a.n. YUSUF HANAFI;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khususertanggal 02 Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Penerima Kuasa;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN DWI MULIA, S.H.;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh MASUWI selaku pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Malang tanggal 17 Oktober 1970;
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor: 76 lembar ke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Malang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI.
12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;
13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019;
14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor +6282233175533.
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK: 3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malang tanggal 13 November 2015 dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV. Gemini Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;
17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3578060601088249 dengan Kepala Keluarga a.n. YUSUF HANAFI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3573021308072767 dengan Kepala Keluarga a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO alamat Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober 2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF HANAFI (No. Telp. 0811304906);
20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;
22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.
23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16 Desember 2020.
25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.Plw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Pembanding YUSF HANAFAI melawan Terbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY, tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 10 Desember 2019;
32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFAI sejumlah uang Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari 2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotocopy Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari 2020;
37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;
38. 1 (satu) bendel fotocopy memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari 2020;
39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor : 3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;
40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bersama-sama dengan saksi YUSUF HANAFI telah melakukan tindak pidana “baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Lembang No. 8 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang
- Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bersama-sama dengan saksi YUSUF HANAFI bertujuan membatalkan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm) yang menyatakan seolah-olah tidak terjadi perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm);

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga telah mendatangi Akta pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn;
- Bahwa akibat perbuatan saksi YUSUF HANAFI bersama-sama dengan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi DANIEL SINGOHARTO mengalami kerugian dimana dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah mengurangi hak waris dari saksi DANIEL SINGOHARTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” dalam hukum pidana secara umum adalah setiap insan manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu mengemban hukum dan kewajiban dalam Hukum, lazim juga disebut orang cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan terdawalah yang ditunjuk oleh saksi saksi sebagai pelaku/terdakwa dari tindak pidana tersebut sehingga tidak terjadi Error in Persona, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.



Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli Pidana, alat bukti surat serta bukti bukti berupa surat surat yang telah ditunjukkan depan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang disampaikan depan persidangan yang pada pokoknya sama dengan yang diterangkan didalam berita acara pemeriksaan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal saat saksi YUSUF HANAFI (Penuntutan terpisah) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.Mlg melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa didepan persidangan tersebut Majelis Hakim menunjukkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum saksi YUSUF HANAFI selalu Penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti fotocopy Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang dihadirkan/ditunjukkan oleh pihak saksi DANIEL SINGOHARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun saksi YUSUF HANAFI ikut hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang.

Menimbang, bahwa dengan mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut maka saksi YUSUF HANAFI juga mengajukan Gugatan Perdata No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tentang Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai Tergugat dan turut tergugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dimana dalam gugatan pembatalan Akta Perkawinan tersebut saksi YUSUF HANAFI memberikan dalil di Pengadilan bahwa ibu mereka yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm) masih sebagai warga Negara Asing (Cina), selain itu saksi YUSUF HANAFI juga mendalilkan bahwa saksi YUSUF HANAFI tidak mengetahui mengenai perkawinan sah antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) saat menikah dengan ayah saksi yaitu SINGOHARTO (Alm), sementara dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan



dicatatkan secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang. Disamping itu saat sidang tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953. Selain daripada itu pada saat persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 kepada Kuasa Hukum saksi YUSUF HANAFI selaku Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun saksi YUSUF HANAFI juga ikut hadir didalam ruang sidang dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil-dalil yang disampaikan baik dari saksi YUSUF HANAFI maupun dari saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing masing, Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, saksi YUSUF HANAFI telah mendatangi dan meminta tolong kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam persidangan Gugatan Perdata antara saksi YUSUF HANAFI melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN yang menerangkan tentang status perkawinan antara ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan para suaminya, namun terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mau menceritakan kepada saksi YUSUF HANAFI mengenai silsilah keluarga dari saksi YUSUF HANAFI dirumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja. Selanjutnya terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menceritakan tentang ibu dari saksi YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan seorang berwarganegaraan Jepang yang tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui namanya dan punya anak satu yaitu saksi YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan laki laki yang tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui juga namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ESRTER CANDRAKIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang juga tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui identitasnya, yang kemudian oleh saksi YUSUF HANAFI diberitahu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GIOK SOE alias SUGIHARTO (Alm) dan diketahui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) anak yaitu GO KIEM LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL SINGOHARTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 saksi YUSUF HANAFI menyampaikan kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO melalui pesan Whatsapp meminta tolong kepada terdakwa untuk memberikan keterangan yang telah diucapkannya tentang silsilah keluarga saksi YUSUF HANAFI dan bahwa terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab pesan WA dari saksi YUSUF HANAFI dengan mengatakan "*pokoknya saya mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang*", kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat kantor terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jln. Lembang No.8 Kota Malang terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO telah mendandatangani Akta pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM yang pada pokoknya berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO adalah family dekat dari Tuan YUSUF HANAFI karena nenek almarhum GO PIET NIO dari Tuan YUSUF HANAFI adalah saudara kandung/adik dari nenek tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan ayat TUAN PETRUS SOENJOTO (NYOO TJIAW TJIOE) adalah kakak sepupu dari ibu Tuan YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum);
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengenal dengan baik ibu Tuan YUSUF HANAFI mulai sejak muda sampai dengan memiliki anak-anak keturunannya;
- Karena hubungan family dekat maka ibu Tuan YUSUF HANAFI seringkali berkunjung ke rumah orang tua Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Ubi No. 1 Malang, saat bercengkerama di depan keluarga Tuan sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pernah dengar secara langsung dari Almarhum MAGDALENA SUPENAWATI;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan;
- Dari perkawinannya pertama kali dengan laki-laki Jepang yang bernama Tuan SENKICHI SHIDA (almarhum) dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Tuan YUSUF HANAFI;
- Dari perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Tuan THE SIOE TEK (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdri. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (almarhum) dan mempunyai anak satu-satunya diluar nikah bernama YOPPY BENJAMIN, kemudian kedua sdr. MATIUS SINTORO alias TAN KWIE SIN (almarhum) tidak memiliki anak;
- Dari perkawinan ketiga dengan seorang laki-laki bernama Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE(diketahui dari keterangan Tuan YUSUF HANAFI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (almarhum) dan Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;
- Sehingga Tuan YUSUF HANAFI, ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWEI LAN dan Tuan MATIUS SINTORO alias TAN KWEI SIN (almarhum), Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING, Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN adalah saudara seibu (secara biologis);
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengetahui Ny. MAGDALENA SUPENAWATI(almarhum) dan cerita ceritanya tetapi tidak pernah kenal dan tahu dengan para suaminya tersebut diatas, sejak tinggal di Jl. Prof. Muhammad Yamin Gg.6 Nomor 4 Malang, sampai tempat tinggal terakhir di Jl. Borobudur 15 Malang (tempat usaha Nyonya MAGDALENA SUPENAWATI);
- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengetahui betul selama masa hidup Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) membuka usaha penggilingan Padi di Jl. Borobudur 15 malang, usaha tersebut dijalankan sendirian tanpa dibantu siapapun;
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga tidak mengetahui perkawinan Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) dengan Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SOE secara resepsi/pesta perkawinan.

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dibacakannya isi dari Akta Pernyataan nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris DIANA ISTISLAM tersebut baik terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun saksi YUSUF HANAFAI tidak memberikan sanggahan terhadap isi dari Akta Pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan bahwa alasan dirinya tidak melakukan penyanggahan dan mau menanda tangani Akta tersebut yaitu salah satu isi Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang bunyinya sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 kali semuanya diluar nikah dan tanpa ada catatan perkawinan sebenarnya sudah disampaikan lebih dulu oleh saksi YUSUF HANAFAI sebelum Akta Pernyataan Nomor 76 tersebut dibacakan dihadapan terdakwa dan saksi YUSUF HANAFAI. Selanjutnya pada saat Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut dibacakan oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. dihadapan terdakwa maupun saksi YUSUF HANAFAI, pada waktu itu terdakwa menganggap seluruh isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut termasuk sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 kali semuanya diluar nikah dan tanpa ada catatan perkawinan terdakwa anggap tidak ada masalah dan juga dari saksi YUSUF HANAFAI menyampaikan kepada terdakwa supaya segera menandatangani Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang akhirnya saksi bersedia menandatangani Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 karena disuruh oleh sdr. YUSUF HANAFAI. Hal ini memperjelas adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan saksi YUSUF HANAFAI saat memberikan keterangan yang tidak benar yang dituangkan dalam Akta Nomer 76 tanggal 24 Oktober 2019 tanpa mempertimbangkan kebenaran tentang hal yang hendak dinyatakannya tersebut dan mengesampingkan tentang ketidaktahuannya tentang hal yang disampaikan tersebut diatas hanya karena permintaan dari saksi YUSUF HANAFAI.

Menimbang, bahwa setelah saksi DANIEL SINGOHARTO membaca bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 didalam Risalah Banding yang dilakukan oleh saksi YUSUF HANAFAI tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menelpon adik dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang bernama SINTAWATI yang intinya agar pernyataan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang disampaikan didepan Notaris DIANA ISTISLAM,

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Kn. tersebut dibatalkan karena pernyataan tersebut salah, karena sebenarnya MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) menikah dengan SUGIHARTO(Alm) mempunyai surat kawin dan tidak lama kemudian SINTAWATI menelpon saksi DANIEL SINGOHARTO memberitahu bahwa pesan saksi DANIEL SINGOHARTO tentang surat pernyataan tersebut sudah disampaikan oleh SINTAWATI kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO menemui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dirumahnya Jl. Lembang Kota Malang dan saksi DANIEL SINGOHARTO menunjukkan fotocopy dokumen perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang salah satunya adalah Akta/Surat Perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO (Alm) dengan nomor 35 tahun 1953 kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan setelah mengetahui hal tersebut maka terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan akan mencabut pernyataannya di Notaris DIANA ISTISLAM SH.M.Kn. tersebut dan mendengar hal tersebut saksi DANIEL SINGOHARTO percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO ditelpon oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengatakan bahwa surat pencabutan terkait pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sudah dibuat Surat/Akta Pencabutan di hadapan Notaris yang lain dan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyuruh saksi DANIEL SINGOHARTO untuk datang kerumahnya guna untuk mengambil Surat/Akta Pencabutan tersebut dititipkan di Satpam rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO. Sesampainya dirumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saksi DANIEL SINGOHARTO langsung mengambil dan membaca Surat/Akta Pencabutan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESWARI, SH.M.Kn. dan ternyata isinya bukanlah mencabut pernyataan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang dibuat sebelumnya pada Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 melainkan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengklarifikasi atau mempertegas yang pada pokoknya berbunyi antara lain :

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak pernah mengetahui secara langsung mengenai status hukum perkawinan ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm);

(padahal faktanya beberapa hari sebelumnya tepatnya tanggal 25 Februari 2020 saksi DANIEL sempat menunjukkan langsung Surat/Akta Perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dan SUGIHARTO(Alm.))

- BAHWA PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menegaskan kembali bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO(Alm) secara resepsi/pesta perkawinan, karena pada waktu itu PETRUS GOENAWAN SOENJOTO masih kecil.

(padahal pengertian dari pesta perkawinan dengan diluar nikah dan tanpa ada pencatatan perkawinan tidaklah sama)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Hukum Pidana setentang pasal 266 ayat (1) KUHPidana, dengan telah selesainya perbuatan yang disyaratkan dalam unsure tersebut maka selesailah tindak pidana dimaksud tanpa harus menunggu akibat yang akan timbul karena pasal tersebut diatas adalah delik formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” adalah terdakwa sengaja atau menyadari atau bahwa tujuan terdakwa adalah hendak menggunakan akta yang berisi keterangan yang tidak benar tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli Pidana, alat bukti surat serta bukti bukti berupa surat surat yang telah

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan depan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 telah selesai dibuat dan ditandatangani maka saksi YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Banding atas Perkara Perdata Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana dalam Memori Bandingnya tersebut saksi yusuf HANAFI melampirkan bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH,M.Kn. sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang penggunaan Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 pada tingkat banding juga diketahui oleh saksi DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menerima Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Malang dari Pengadilan Negeri Malang, di dalam Memori Banding tersebut terdapat Lampiran Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn, dimana isi dari risalah tersebut salah satunya menyebut pencantuman Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn dijadikan sebagai Bukti tambahan untuk pengajuan Gugatan Banding Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh saksi YUSUF HANAFI.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Banding Perdata Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY memutuskan bahwa menerima permohonan saksi YUSUF HANAFI selaku Pembanding/Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding. Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut saksi YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi pihak saksi YUSUF HANAFI tidak mengirim atau menyerahkan Memori Kasasi Ke Pengadilan Negeri Malang sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020 telah memiliki kekuatan hukum tetap / inkracht.

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan perdata Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, dimana dalam pengajuan Memori Peninjauan Kembali tersebut saksi YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya melampirkan bukti tambahan lagi berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M,Kn. dan juga Akta Pernyataan No.125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di depan Notaris MEITY PRAWESTRI dan oleh Mahkamah Agung perkara tersebut diputus pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor 451 PK/Pdt/2021 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali YUSUF HANAFI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli jelas bahwa saksi YUSUF HANAFI telah mempunyai maksud hendak menggunakan Akta Nomer 76 tanggal 24 Oktober 2023 tersebut untuk memenangkan gugatannya pada tingkat Upaya Hukum, dan bahwa kerugian tidak harus ada terwujud secara materiil untuk menyatakan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi YUSUF HANAFI (Penuntutan terpisah) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.Mlg melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa didepan persidangan tersebut Majelis Hakim menunjukkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum saksi YUSUF HANAFI selalu Penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti fotocopy Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang dihadirkan/ditunjukkan oleh pihak saksi DANIEL SINGOHARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun saksi YUSUF HANAFI ikut hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang.

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut maka saksi YUSUF HANAFAI juga mengajukan Gugatan Perdata No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tentang Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai Tergugat dan turut tergugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dimana dalam gugatan pembatalan Akta Perkawinan tersebut saksi YUSUF HANAFAI memberikan dalil di Pengadilan bahwa ibu mereka yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm) masih sebagai warga Negara Asing (Cina), selain itu saksi YUSUF HANAFAI juga mendalilkan bahwa saksi YUSUF HANAFAI tidak mengetahui mengenai perkawinan sah antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) saat menikah dengan ayah saksi yaitu SINGOHARTO (Alm), sementara dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan dicatatkan secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang. Disamping itu saat sidang tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953. Selain daripada itu pada saat persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 kepada Kuasa Hukum saksi YUSUF HANAFAI selaku Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun saksi YUSUF HANAFAI juga ikut hadir didalam ruang sidang dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil-dalil yang disampaikan baik dari saksi YUSUF HANAFAI maupun dari saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing masing, Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, saksi YUSUF HANAFAI telah mendatangi dan meminta tolong kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam persidangan Gugatan Perdata antara saksi YUSUF HANAFAI melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN yang menerangkan tentang status perkawinan antara ibu

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan para suaminya, namun terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mau menceritakan kepada saksi YUSUF HANAFI mengenai silsilah keluarga dari saksi YUSUF HANAFI di rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja. Selanjutnya terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menceritakan tentang ibu dari saksi YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan seorang berwarganegaraan Jepang yang tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui namanya dan punya anak satu yaitu saksi YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan laki laki yang tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui juga namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ESRTER CANDRAKIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang juga tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui identitasnya, yang kemudian oleh saksi YUSUF HANAFI diberitahu bahwa suami ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GIOK SOE alias SUGIHARTO (Alm) dan diketahui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) anak yaitu GO KIEM LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL SINGOHARTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 saksi YUSUF HANAFI menyampaikan kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO melalui pesan Whatsapp meminta tolong kepada terdakwa untuk memberikan keterangan yang telah diucapkannya tentang silsilah keluarga saksi YUSUF HANAFI dan bahwa terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab pesan WA dari saksi YUSUF HANAFI dengan mengatakan "*pokoknya saya mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang*", kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat kantor terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jln. Lembang No.8 Kota Malang terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO telah mendatangi Akta pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM;

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan bahwa alasan dirinya tidak melakukan penyanggahan dan mau menanda tangani Akta tersebut yaitu salah satu isi Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang bunyinya sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 kali semuanya diluar nikah dan tanpa ada catatan perkawinan sebenarnya sudah disampaikan lebih dulu oleh saksi YUSUF HANAFI sebelum Akta Pernyataan Nomor 76 tersebut dibacakan dihadapan terdakwa dan saksi YUSUF HANAFI. Selanjutnya pada saat Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut dibacakan oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. dihadapan terdakwa maupun saksi YUSUF HANAFI, pada waktu itu terdakwa menganggap seluruh isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut termasuk sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 kali semuanya diluar nikah dan tanpa ada catatan perkawinan terdakwa anggap tidak ada masalah dan juga dari saksi YUSUF HANAFI menyampaikan kepada terdakwa supaya segera menandatangani Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang akhirnya saksi bersedia menandatangani Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 karena disuruh oleh sdr. YUSUF HANAFI. Hal ini memperjelas adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan saksi YUSUF HANAFI saat memberikan keterangan yang tidak benar yang dituangkan dalam Akta Nomer 76 tanggal 24 Oktober 2019 tanpa mempertimbangkan kebenaran tentang hal yang hendak dinyatakannya tersebut dan mengesampingkan tentang ketidaktahuannya tentang hal yang disampaikan tersebut diatas hanya karena permintaan dari saksi YUSUF HANAFI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana bahwa jelas dan benar adanya kerjasama yang disadari dan disengaja antara saksi YUSUF HANAFI dan PETRUS GOENAWAN SODJOTO dalam hal menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik dengan maksud hendak digunakan sendiri ataupun menyuruh orang lain menggunakannya, dan peran dari keduanya adalah sebagai pelaku yang bersama sama sepakat secara sadar memberikan keterangan tersebut kepada notaris Diana Istislam yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dimana saksi YUSUF HANAFI sebagai penggagas dan yang menggunakan Akta tersebut sedangkan terdakwa PETRUS GOENAWAN

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONJOTO sebagai orang yang memberikan keterangan yang tidak benar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa karena berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan berupa hasil foto rotgen dari Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan tertanggal 21 Oktober 2022 dan tanggal 24 Oktober 2022, terdakwa mengalami sakit penyumbatan di otak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dari nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968 tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;
4. 1 (satu) lembar Surat Tjatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut: 3552/61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Malang;

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pentjabutan Mutasi Nomor: Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;

7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Sby. tanggal 07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;

8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal 20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Pembandinga.n. YUSUF HANAFI;

2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Penerima Kuasa;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN DWI MULIA, S.H.;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh MASUWI selaku pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Malang tanggal 17 Oktober 1970;
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor: 76 lembar ke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Malang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI.
12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;
13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019;
14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor +6282233175533.
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK: 3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015 dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV. Gemini Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3578060601088249 dengan Kepala Keluarga a.n. YUSUF HANAFI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3573021308072767 dengan Kepala Keluarga a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO alamat Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober 2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF HANAFI (No. Telp. 0811304906);
20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;
22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.
23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16 Desember 2020.
25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.Plw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 dengan

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding YUSF HANAFI melawan Terbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY, tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.

29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;

30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020.

31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 10 Desember 2019;

32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;

33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari 2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

36. 1 (satu) lembar fotocopy Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari 2020;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;

38. 1 (satu) bendel fotocopy memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari 2020;

39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor : 3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;

40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan saksi Daniel Singoharto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa sudah tua dan sedang menderita penyakit penyumbatan di otak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dari nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968 tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;
 4. 1 (satu) lembar Surat Tjatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut: 3552/61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Malang;
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pentjabutan Mutasi Nomor: Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
 7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Sby. tanggal 07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal 20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Pembanding.a.n. YUSUF HANAFI;
2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusustertanggal 02 Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Penerima Kuasa;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN DWI MULIA, S.H.;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh MASUWI selaku pegawai luar biasaTjatan Sipil di Malang tanggal 17 Oktober 1970;

10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor: 76 lembarke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh TjatanSipil Malang;

11. 1 (satu) lembarfotocopySurat PernjataanGanti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang darinamaasal TAN KIEM TOEN digantimenjadi MAGDALENA SUPENAWATI.

12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;

13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019;

14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;

15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor +6282233175533.

16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK: 3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015 dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV. Gemini Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;

17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3578060601088249 dengan Kepala Keluarga a.n. YUSUF HANAFI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3573021308072767 dengan Kepala Keluarga a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO alamat Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober 2019

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF HANAFI (No. Telp. 0811304906);

20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;

22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.

23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;

24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020. al 16 Desember 2020.

25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.Plw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Pembanding YUSF HANAFI melawanTerbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;

28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY, tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 10 Desember 2019;
32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari 2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari 2020;
37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;
38. 1 (satu) bendel fotocopy memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari 2020;

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor : 3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;

40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.

Seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 JULI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mlg